




PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021



KALURAHAN GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRISEKAR,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 7 Tahun 2020;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
 18. Peraturan Desa Girisekar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girisekar Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan kalurahan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Girisekar Tahun 2020 Nomor 3);
 19. Peraturan Desa Girisekar Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2018 Nomor 04);
 20. Peraturan Desa Girisekar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2020 Nomor 7);
 22. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal BUMKal (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISEKAR
dan
LURAH GIRISEKAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.251.696.500,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.311.849.877,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 60.153.377,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 85.519.926,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 25.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 60.519.926,00

SilPA tahun anggaran berjalan Rp 366.549,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal;
- Kegiatan Yang Belum Terlaksana di Tahun 2020;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girisekar

Ditetapkan di *Girisekar*
pada tanggal *30 Desember 2020*



Diundangkan di *Girisekar*
pada tanggal *30 Desember 2020*



LEMBARAN KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.064.396.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.251.696.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	637.351.043,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	935.159.833,80	
5.3.	Belanja Modal	223.339.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	516.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.311.849.877,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(60.153.377,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	85.519.926,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	85.519.926,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	60.519.926,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	366.549,00	

GIRISEKAR, 30 December 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.064.396.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.251.696.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.101.185.853,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	782.120.213,20	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	499.707.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	499.707.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.841.043,20	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.841.043,20	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	76.234.670,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.234.670,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.687.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.687.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.704.700,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.920.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.920.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	8.284.700,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.284.700,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	6.500.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	8.500.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.065.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.490.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.490.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.037.500,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.037.500,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	11.537.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.537.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	165.818.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.390.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.112.500,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.112.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.575.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.185.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.185.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.957.500,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.957.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	91.612.600,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.612.600,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	1.170.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	17.362.500,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.362.500,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	15.753.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	15.753.000,00	
1.4.95		Pengadaan pakaian dinas/seragam	5.400.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	99.477.839,80	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.000.000,00	DLL
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	79.820.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.820.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.657.839,80	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.657.839,80	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>614.676.230,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	105.277.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.150.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.150.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	32.600.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.600.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4.575.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	15.952.500,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.952.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	208.939.730,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	78.865.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.865.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.712.750,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.712.750,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.900.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	3.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.218.980,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.218.980,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	34.063.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.063.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	73.180.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.180.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	196.041.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	34.599.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	30.774.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	111.642.500,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.642.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	108.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	49.800.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	46.445.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	88.611.750,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	38.487.500,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.487.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	50.124.250,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.124.250,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.805.750,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	15.805.750,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.805.750,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>58.030.294,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.389.414,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15.301.914,00	DLL, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.301.914,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	4.087.500,00	PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.087.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.387.500,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.387.500,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.387.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.320.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.320.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.933.380,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.875.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	11.262.500,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.262.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.995.880,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.995.880,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>21.957.500,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.245.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.282.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.282.500,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.450.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	4.512.500,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.512.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.725.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.725.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.987.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.650.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
4.7.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	1.337.500,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.337.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>516.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	486.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	486.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	486.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.311.849.877,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(60.153.377,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	85.519.926,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	60.519.926,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	366.549,00	

